



KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULUTAN KECAMATAN WONOSARI  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : 5 /KPTS / 2017

TENTANG

SUSUNAN PANITIA PERLOMBAAN DESA  
DESA PULUTAN KECAMATAN WONOSARI  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN 2017

KEPALA DESA PULUTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Peningkatan Kinerja Aparat Pemerintah Desa serta untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Desa di seluruh wilayah Desa Pulutan perlu dilaksanakan evaluasi dan penilaian Pembangunan Desa melalui Perlombaan Desa yang dilaksanakan secara terarah terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan ;
  - b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan perlombaan desa perlu dibentuk Susunan Panitia Perlombaan Desa Desa Pulutan Kecamatan Wonosari;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Susunan Panitia Perlombaan Desa Desa Pulutan Kecamatan Wonosari Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang

- Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
  7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
  8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Gunungkidul;
- d. Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Susunan Panitia Perlombaan Desa, Desa Pulutan Kecamatan Wonosari tahun 2017 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Panitia Perlombaan desa.
1. Mengkoordinir dan melaksanakan semua kegiatan perlombaan desa;
  2. Melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian tugas panitia perlombaan desa tahun 2017;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum kedua keputusan ini harus berpedoman pada buku panduan perlombaan desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Pulutan

Pada Tanggal : 05 Januari 2017

KEPALA DESA PULUTAN

TRI UNTARO

**Tembusan dikirim kepada Yth. :**

1. Camat Wonosari.
2. Badan Permusyawaratan Desa Pulutan.
3. Arsip.